

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sistem demokrasi yang digunakan Indonesia sejak merdeka hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian, dan saat ini sistem yang digunakan adalah sistem demokrasi reformasi. Karakteristik dalam demokrasi reformasi terlihat dari adanya pemilihan umum (pemilu) yang lebih demokratis dan adanya perputaran kekuasaan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹ Demokrasi pada umumnya dikenal dengan sebutan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat adalah semua orang yang tinggal di Indonesia tanpa terkecuali. Artinya di dalam sebuah negara demokrasi semua orang berhak untuk ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa memandang apakah seseorang tersebut berjenis kelamin perempuan atau laki-laki.

Posisi perempuan di Indonesia dalam dunia politik saat ini tergambar seperti peribahasa “bagai makan buah simalakama.” Di satu sisi perempuan-perempuan di Indonesia dituntut untuk ikut berperan aktif dalam semua bidang. Namun disisi yang lain perempuan juga dituntut untuk tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Situasi seperti inilah yang

¹ Evi Purnawati, “Perjalanan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 18, No. 2, (Mei, 2020), hlm. 258.

dihadapi perempuan-perempuan Indonesia yang terjun dalam dunia politik saat ini. Mereka merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, tetapi terhalang oleh budaya yang masih melekat kuat di masyarakat. Dimana masyarakat masih memiliki anggapan bahwa kekuasaan hanyalah milik laki-laki, sedangkan perempuan seharusnya hanya berada di rumah dan fokus untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya.

Dengan masih melekatnya budaya tersebut di masyarakat, menjadikan warna tersendiri dalam pemilihan umum lembaga legislatif. Pada umumnya kandidat laki-laki akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dibandingkan dengan kandidat perempuan. Walaupun perempuan sering kali dikenal sebagai makhluk Tuhan yang sempurna, tetapi nyatanya sampai saat ini posisi perempuan dalam dunia politik masih terpinggirkan. Masyarakat masih menganggap kedudukan perempuan selalu berada di bawah laki-laki dan tidak pantas menjadi pemimpin.

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Dapat dipahami bahwa bunyi pasal tersebut sebenarnya sudah menjadi dasar yang cukup kuat bagi semua warga negara baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan untuk bebas dari diskriminasi dalam bidang apapun. Karena undang-undang telah menjamin setiap warga negaranya berhak untuk mendapatkan persamaan dan keadilan.

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya dalam Pasal 245 yang menyatakan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Dengan lahirnya undang-undang tersebut berarti telah memberikan ruang kepada para perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini peran perempuan dalam lembaga legislatif belum juga maksimal.

Di Kabupaten Gunungkidul sendiri pada pemilu tahun 2019, berdasarkan SK KPU NOMOR: 65/HK.03.1-Kpt, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menyatakan terdapat 16 partai politik yang lolos verifikasi faktual. Dimana terdapat jumlah calon laki-laki yang ditetapkan mencapai angka 271 orang, sedangkan perempuan mencapai angka 193 orang.² Dari data tersebut, sebenarnya jumlah perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) sudah terhitung tinggi karena mampu mencapai angka 41,59%, sedangkan laki-laki mencapai angka 58,41%. Jumlah ini sebenarnya telah berhasil melampaui batas minimal kuota perempuan yang ditetapkan undang-undang, yaitu 30%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Is Sumarsono selaku Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul yang menyampaikan bahwa “untuk keterwakilan perempuan sebanyak 30% tidak disyaratkan, karena menurut

² KPU Kabupaten Gunungkidul, 2019, *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, hlm. 82.

beliau ketentuan tersebut hanya berada pada KPU RI, sementara di daerah boleh tidak menerapkannya.”³

Dengan jumlah DCT perempuan yang berhasil mencapai angka 41,59% tentunya membawa angin segar bagi para perempuan khususnya di Kabupaten Gunungkidul, karena jumlah minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah terlampaui. Dengan terpenuhinya kuota perempuan tersebut diharapkan mampu menjadi awal kebangkitan perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam lembaga legislatif di Kabupaten Gunungkidul.

Namun, kabar baik tersebut nampaknya tidak bertahan lama, dimana dari daftar calon tetap yang dikeluarkan oleh KPU, dengan jumlah perempuan yang mencapai angka 193 atau sekitar 41,59% pada akhir tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul hanya berhasil meloloskan 10 perempuan saja, yaitu sekitar (22,2%). Sisanya sekitar 77,78% dimenangkan oleh kaum laki-laki.⁴ Hal ini tentunya sangat mengejutkan, bagaimana bisa dari jumlah caleg perempuan yang sebanyak itu pada akhir masa pemilihan hanya menyisakan 10 orang saja. Sehingga dalam pemilihan umum tahun 2019, lagi-lagi Kabupaten Gunungkidul belum mampu melampaui kuota minimal keterwakilan perempuan yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%.

³ Rendika Ferri K., 2018, *16 Parpol di Gunungkidul Lolos Verifikasi Faktual KPU*, <https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/02/02/16-parpol-di-gunungkidul-lolos-verifikasi-faktual-kpu>, (diakses pada 9 Oktober 2023, 20:26).

⁴ KPU Kabupaten Gunungkidul, *Op. Cit.*, hlm. 152-153.

Jumlah tersebut sebenarnya telah mengalami kenaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya, dimana pada pemilu tahun 2009 hanya meloloskan 5 perempuan, yaitu Anita Oktaviani (PAN), Ery Agustin S, S.E (GOLKAR), Desiyanti, S.E (PDIP), dan Supri Yani Astuti, S.Sos (DEMOKRAT), dan F. Andriyani, S.Pd. Sementara pada pemilu tahun 2014 meloloskan sebanyak 7 perempuan diantaranya adalah Suhartini (PKB), Endah Subekti Kuntariningsih, S.E (PDIP), Desiyanti, S.E (PDIP), Dra Endang Sri Sumartini, M.A.P (PDIP), Tina Chadarsi (GOLKAR), Ery Agustin S, S.E (GOLKAR), dan Wiwik Widiastuti, S.E., M.M (PAN).⁵

Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang sampai saat ini belum mampu mencapai kuota 30% tersebut tentunya sangat merugikan bagi perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Padahal pada pemilu tahun 2019, dari total 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah keseluruhan pemilih tetap yang mencapai angka 605.894. Dimana dari jumlah tersebut, sekitar 51,27% atau 310.631 adalah pemilih perempuan dan pemilih laki-laki sebanyak 295.263 atau sekitar 48,73%.⁶ Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan besar bagi penulis. Bagaimana bisa dengan jumlah pemilih perempuan yang mampu mencapai angka 51,27% hanya berhasil meloloskan 10 dari 193 calon legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul. Seharusnya dengan jumlah pemilih perempuan yang mampu

⁵ R. I., *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176/KEP/2014*, tentang “Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2009-2014”, 25 Juli 2014.

⁶ KPU Kabupaten Gunungkidul, *Op. cit.*, hlm. 48.

mencapai 51,27% tersebut dapat meloloskan lebih banyak caleg perempuan pada pemilu tahun 2019, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Diperlukannya kesadaran dari masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Gunungkidul tentang pentingnya posisi perempuan di parlemen agar dapat menyuarakan hak-hak perempuan yang selama ini masih termarginalkan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka diperlukannya penelitian untuk mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut, dalam hal ini mengangkat judul **IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGGKIDUL PERIODE 2019-2024.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2019-2024?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul pada pemilu tahun 2019?
3. Bagaimana strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2019-2024.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul pada pemilu tahun 2019.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD di Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum di bidang Hukum Tata Negara dan khususnya hukum pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang digunakan dalam penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan tentang keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.